



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN BERAS DAN PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK UANG KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang bagi PNSD untuk tahun anggaran 2013, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: PER-33/PB/2013, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang bagi PNSD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa untuk tertibnya penatausahaan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Beras dan Pembayaran Kekurangan Tunjangan Beras dalam Bentuk Uang kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: PER-33/PB/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BERAS DAN PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK UANG BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

3. Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Surat Permintaan Pembayaran atau yang selanjutnya disingkat dengan SPP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D.
6. Surat Perintah Membayar atau yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
7. Surat Perintah Pencairan Dana atau yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPP dan SPM.
8. Bendahara Umum Daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Kepala Bagian Keuangan yang bertindak dalam kapasitas bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan/atau Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNSD;
- b. tata cara pembayaran kenaikan tunjangan beras; dan
- c. tata cara penyelesaian kekurangan atau selisih dalam pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang.

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNSD, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-33/PB/2013, ditetapkan **sebesar Rp. 6.976,- per kilogram**.
- (2) Pemberian tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 4

Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNSD, untuk tahun anggaran 2014 dan seterusnya, mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berlaku.

Pasal 5

Pembayaran kenaikan tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNSD, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-33/PB/2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dimulai dari bulan Januari 2014 dan dimasukkan dalam struktur daftar gaji.

Pasal 6

Selisih kekurangan tunjangan beras dalam bentuk uang, yang belum dibayar kepada PNSD sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD menyampaikan SPP dan SPM kekurangan pembayaran tunjangan beras dalam bentuk uang kepada BUD melalui Kuasa BUD, dengan mengambil dasar daftar gaji bulan Januari 2014;
- b. Kuasa BUD berdasarkan SPP dan SPM menerbitkan SP2D sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- c. SPM dan SP2D dibebankan kepada DPA masing-masing SKPD yang bersangkutan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ttd

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 37.